



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 56/M-DAG/PER/12/2008

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diambil langkah-langkah kebijakan di bidang impor atas beberapa produk tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4661);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Produk Tertentu adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.

3. Importir Terdaftar Produk Tertentu, selanjutnya disebut IT-Produk Tertentu, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor Produk Tertentu.
4. Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas Produk Tertentu yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh Surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi dan penelusuran teknis produk impor.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Produk Tertentu yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu.
- (3) Permohonan untuk mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan dokumen :
 - a. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
 - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
 - f. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
- (4) Direktur atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 3

Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :
 - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
 - b. seluruh pelabuhan udara internasional.
- (2) Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 6

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.
- (2) Hasil Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Seluruh beban biaya Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rekapitulasi kegiatan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pelanggaran oleh IT-Produk Tertentu terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu.

Pasal 9

Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor atas Produk Tertentu.

Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor:

- a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

- b. Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang bawaan yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara;
- c. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;
- d. Produk Tertentu yang diimpor oleh Importir Produsen (IP) sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya;
- e. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara; dan
- f. Produk Tertentu yang diproses di Kawasan Berikat dan dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- 1. Penunjukan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini dan selanjutnya dibaca Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu;
- 2. Penunjukan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 793/M-DAG/KEP/11/2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini dan selanjutnya dibaca Penetapan sebagai Surveyor;
- 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan impor produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika dan mainan anak-anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Ketentuan LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IT-Produk Tertentu yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk pakaian jadi, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Ketentuan LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IT-Produk Tertentu yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk produk makanan dan minuman, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak, mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009.

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberlakuan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,



MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008

Tanggal : 24 Desember 2008

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Daftar Produk Tertentu yang dapat diimpor
2. LAMPIRAN II : Bentuk laporan tertulis realisasi impor Produk Tertentu

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mari Elka Pangestu', is written over a large, stylized circular mark.

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 56/M-DAG/PER/12/2008
TANGGAL : 24 Desember 2008

DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DAPAT DI IMPOR

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
A.	PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN	
1	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini	1601.00.00.11 1601.00.00.19 1601.00.00.90
2	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan dalam kemasan kedap udara atau kemasan lainnya	1602.10.10.00 1602.10.90.00 1602.20.00.00 1602.31.00.00 1602.32.10.00 1602.32.90.00 1602.39.00.00 1602.41.10.00 1602.41.90.00 1602.42.10.00 1602.42.90.00 1602.49.11.00 1602.49.19.00 1602.49.91.00 1602.49.99.00 1602.50.00.00 1602.90.10.00 1602.90.90.00
3	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya	1603.00.10.00 1603.00.20.00 1603.00.30.00 1603.00.90.00
4	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan	1604.11.10.00 1604.11.90.00 1604.12.10.00 1604.12.90.00 1604.13.11.00 1604.13.19.00 1604.13.91.00 1604.13.99.00 1604.14.10.00 1604.14.90.00 1604.15.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
		1604.15.90.00
		1604.16.10.00
		1604.16.90.00
		1604.19.20.00
		1604.19.30.00
		1604.19.90.00
		1604.20.11.00
		1604.20.19.00
		1604.20.21.00
		1604.20.29.00
		1604.20.91.00
		1604.20.99.00
		1604.30.10.00
		1604.30.90.00
5	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan	1605.10.10.00
		1605.10.90.00
		1605.20.11.00
		1605.20.19.00
		1605.20.91.00
		1605.20.99.00
		1605.30.00.00
		1605.40.10.00
		1605.40.90.00
		1605.90.10.00
		1605.90.90.00
6	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao	1704.10.00.00
		1704.90.10.00
		1704.90.20.00
		1704.90.90.00
7	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao	1806.10.00.00
		1806.20.10.00
		1806.20.90.00
		1806.31.10.00
		1806.31.90.00
		1806.32.10.00
		1806.32.90.00
		1806.90.10.00
		1806.90.20.00
		1806.90.90.00
8	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40% menurut beratnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5% menurut beratnya.	1901.10.10.00
		1901.10.20.00
		1901.10.30.00
		1901.10.90.00
		1901.20.10.00
		1901.20.20.00
		1901.20.30.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
		1901.20.40.00 1901.90.10.00 1901.90.20.00 1901.90.31.00 1901.90.39.00 1901.90.41.00 1901.90.49.00 1901.90.90.10 1901.90.90.90
9	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makaroni, mi, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak.	1902.11.00.00 1902.19.20.00 1902.19.90.00 1902.20.10.00 1902.20.90.00 1902.30.10.00 1902.30.20.00 1902.30.90.00 1902.40.00.00
10	Makanan olahan diperoleh dengan cara menggelembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir, dan tepung kasar) belum dimasak atau diolah secara lain.	1904.10.00.00 1904.20.00.00 1904.30.00.00 1904.90.10.00 1904.90.90.00
11	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	1905.10.00.00 1905.20.00.00 1905.31.10.00 1905.31.20.00 1905.32.00.00 1905.40.00.00 1905.90.10.00 1905.90.20.00 1905.90.30.00 1905.90.40.00 1905.90.50.00 1905.90.60.00 1905.90.70.00 1905.90.80.00 1905.90.90.00
12	Pasta tomat dalam kemasan botol atau <i>sachet</i>	ex. 2002.90.10.00
13	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	2007.10.00.00 2007.91.00.00 2007.99.10.00 2007.99.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
14	Buah, kacang, dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah, atau diawetkan secara lain mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak.	2008.11.10.00 2008.11.20.00 2008.11.90.00 2008.19.10.00 2008.19.90.00 2008.20.00.00 2008.30.10.00 2008.30.90.00 2008.40.10.00 2008.40.90.00 2008.50.10.00 2008.50.90.00 2008.60.10.00 2008.60.90.00 2008.70.10.00 2008.70.90.00 2008.80.10.00 2008.80.90.00 2008.91.00.00 2008.99.10.00 2008.99.20.00 2008.99.30.00 2008.99.40.00 2008.99.90.00
15	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak dengan nilai brix tidak melebihi 20	2009.12.00.00 2009.21.00.00 2009.31.00.00 2009.41.00.00 ex. 2009.50.00.00 2009.61.00.00 2009.71.00.00 ex. 2009.80.10.00 ex. 2009.80.90.00 ex. 2009.90.00.00
16	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak esens dan konsentratnya.	2101.11.10.00 2101.11.90.00 2101.12.00.00 2101.20.10.00 2101.20.90.00 2101.30.00.00
17	Saus dan olahannya, campuran bumbu dan campuran bahan penyedap, tepung moster dan tepung kasar moster serta moster olahan.	2103.10.00.00 2103.20.00.00 2103.30.00.00 2103.90.10.00 2103.90.20.00 2103.90.30.00 2103.90.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
18	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen	2104.10.10.00 2104.10.90.00 2104.20.10.00 2104.20.90.00
19	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak	2105.00.00.00
20	Air mineral alam atau buatan dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa.	2201.10.00.00
21	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya.	2202.10.10.00 2202.10.90.00 2202.90.10.00 2202.90.20.00 2202.90.30.00 2202.90.90.00
22	Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau	2402.10.00.00
23	Sigaret mengandung tembakau	2402.20.10.00 2402.20.90.10 2402.20.90.90
B. PAKAIAN JADI		
1. PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA		
24	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6105.10.00.00 6105.20.10.00 6105.20.20.00 6105.90.00.00
25	Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6106.10.00.00 6106.20.00.00 6106.90.00.00
26	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki laki rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan dari bahan tekstil lainnya	6107.11.00.00 6107.12.00.00 6107.19.00.00 6107.21.00.00 6107.22.00.00 6107.29.00.00 6107.91.00.00 6107.99.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
27	Rok dalam dan petticoat untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan dari serat buatan, sutera, kapas dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6108.11.00.00 6108.19.30.00 6108.19.90.10 6108.19.90.90
28	Celana dalam dan panty untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6108.21.00.00 6108.22.00.00 6108.29.00.00
29	Gaun tidur dan piama untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6108.31.00.00 6108.32.00.00 6108.39.00.00
30	Gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya	6108.91.00.00 6108.92.00.00 6108.99.00.00
31	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya untuk pria atau anak laki-laki, wanita atau anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, rami, linen, sutera dan bahan tekstil lainnya.	6109.10.10.00 6109.10.20.00 6109.90.10.00 6109.90.20.00 6109.90.90.00
32	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi dari kapas rajutan atau kaitan dari kapas, serat sintetis dan bahan tekstil lainnya.	6111.20.00.00 6111.30.00.00 6111.90.00.00
33	Track suit rajutan atau kaitan dari kapas serat sintetis dan bahan tekstil lainnya.	6112.11.00.00 6112.12.00.00 6112.19.00.00
34	Pakaian renang pria atau anak laki-laki rajutan atau kaitan dari serat sintetis dan bahan tekstil lainnya	6112.31.00.00 6112.39.00.00
35	Pakaian renang wanita atau anak perempuan rajutan atau kaitan dari serat sintetis dan bahan tekstil lainnya	6112.41.00.00 6112.49.00.00
36	Garmen lainnya rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6114.20.00.00 6114.30.00.00 6114.90.00.00
37	Pakaian setelan untuk pria atau anak laki-laki dari serat sintetis, kapas, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.19.90.90
38	Ensemble untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetis, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya	6203.22.00.00 6203.23.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
		6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.29.00.90
39	Jas dan blazer untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.39.00.90
40	Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau hewan halus	6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6203.49.00.90
41	Setelan dan esemble untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10 6204.19.00.20 6204.19.00.90 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.29.00.90
42	Jas dan blazer untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.39.00.90
43	Gaun untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, serat tiruan, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20 6204.49.00.90
44	Rok dan rok terpisah untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6204.52.00.00 6204.53.00.00 6204.59.00.10 6204.59.00.20 6204.59.00.90

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
45	Celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, batik dan bahan tekstil lainnya	6204.62.00.00 6204.63.00.10 6204.63.00.91 6204.63.00.99 6204.69.00.10 6204.69.00.20 6204.69.00.90
46	Kemeja pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6205.20.00.00 6205.30.00.00 6205.90.00.10 6205.90.00.20 6205.90.00.90
47	Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan dari sutera atau sisa sutera, kapas, serat buatan, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6206.10.00.00 6206.30.00.00 6206.40.00.00 6206.90.00.10 6206.90.00.20 6206.90.00.90
48	Celana kolor dan celana dalam untuk pria atau anak laki-laki dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6207.11.00.00 6207.19.00.00
49	Pakaian tidur dan piama untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan, sutera dan bahan tekstil lainnya.	6207.21.00.00 6207.22.00.00 6207.29.00.10 6207.29.00.90
50	Singlet dan kaus kutang lainnya, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu untuk pria atau anak laki-laki dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6207.91.00.00 6207.99.00.00
51	Pakaian dalam kombinasi dan petticoat untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya.	6208.11.00.00 6208.19.00.10 6208.19.00.20 6208.19.00.90
52	Gaun tidur dan piama untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya.	6208.21.00.00 6208.22.00.00 6208.29.00.10 6208.29.00.20 6208.29.00.90
53	Panty dan brief untuk wanita atau anak perempuan dari kapas.	6208.91.10.00
54	Singlet, kaus kutang lainnya, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6208.91.90.00 6208.92.00.00 6208.99.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
55	Garmen dan asesoris pakaian jadi dari kapas, serat sintetik dan dari bahan tekstil lainnya.	6209.20.20.00 6209.20.90.10 6209.20.90.90 6209.30.10.00 6209.30.20.00 6209.30.30.00 6209.90.00.00
56	Garmen untuk pakaian pelindung kerja dalam industri dan garmen lainnya	6210.10.10.00 6210.10.90.00 6210.20.10.00 6210.20.90.00 6210.30.10.00 6210.30.90.00 6210.40.00.00 6210.50.00.00
57	Kutang, girdle, panty girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6212.10.10.00 6212.10.90.00 6212.20.10.00 6212.20.90.00 6212.30.10.00 6212.30.90.00 6212.90.10.00 6212.90.90.00
58	Saputangan batik dan selain batik dari kapas, sutera, dan bahan tekstil lainnya.	6213.20.00.10 6213.20.00.90 6213.90.00.11 6213.90.00.19 6213.90.00.91 6213.90.00.99
59	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya batik dan selain batik dari sutera atau sisa sutera, serat tiruan, serat sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus lainnya.	6214.10.00.10 6214.10.00.90 6214.30.00.10 6214.30.00.90 6214.40.00.10 6214.40.00.90 6214.90.00.10 6214.90.00.90
60	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian	6217.10.00.00 6217.90.00.00
2. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA		
61	Selimut listrik.	6301.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
62	Selimut (selain selimut listrik) dari kapas, serat sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6301.30.00.00 6301.40.00.10 6301.40.00.90 6301.90.00.10 6301.90.00.90
63	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur	6302.10.00.00 6302.21.00.00 6302.22.10.00 6302.22.90.00 6302.29.00.00 6302.31.00.00 6302.32.10.00 6302.32.90.00 6302.39.00.00 6302.40.00.00 6302.51.00.10 6302.51.00.90 6302.53.00.10 6302.53.00.90 6302.59.00.10 6302.59.00.90 6302.60.00.10 6302.60.00.90 6302.91.00.10 6302.91.00.90 6302.93.00.10 6302.93.00.90 6302.99.00.00
64	Tirai (termasuk gorden), dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur	6303.12.00.00 6303.19.10.00 6303.19.90.00 6303.91.00.00 6303.92.00.00 6303.99.00.00
C.	ALAS KAKI	
65	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	6401.10.00.00 6401.92.00.00 6401.99.00.00
66	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.	6402.12.00.00 6402.19.00.00 6402.20.00.00 6402.91.10.00 6402.91.90.00 6402.99.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
67	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas dari kulit samak.	6403.12.00.00 6403.19.10.00 6403.19.90.00 6403.20.00.00 6403.40.00.00 6403.51.00.00 6403.59.00.00 6403.91.00.00 6403.99.00.00
68	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.	6404.11.10.00 6404.11.90.00 6404.19.00.00 6404.20.00.00
69	Alas kaki lainnya	6405.10.00.00 6405.20.00.00 6405.90.00.00
D. ELEKTRONIKA		
70	Kompas gas	7321.11.00.00
71	Pompa displacement positif berputar lainnya dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.60.10.00
72	Pompa sentrifugal lainnya yang dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.70.10.00
73	Pompa air turbo-impuls dengan kapasitas tidak melebihi 100 W dari jenis untuk keperluan rumah tangga	8413.70.22.00
74	Pompa lainnya dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.81.10.00
75	Kipas angin dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W	8414.51.10.00 8414.51.90.00
76	Mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah"	8415.10.00.00
77	Mesin pengatur suhu udara dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor	8415.20.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
78	Lemari pendingin atau kombinasi lemari pendingin-pembeku tipe rumah tangga	8418.10.10.10 8418.10.10.90 8418.21.00.10 8418.21.00.90 8418.29.00.10 8418.29.00.90
79	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik tipe rumah tangga	8419.11.10.00 8419.19.10.00
80	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg	8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.00.10 8450.19.00.20
81	Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display	8471.30.10.00 8471.30.20.00 8471.30.90.00
82	Komputer personal	8471.41.10.00 8471.49.10.00
83	Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur	8509.40.00.00
84	Pengering rambut	8516.31.00.00
85	Strika listrik	8516.40.90.00
86	Microwave oven	8516.50.00.00
87	Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar	8516.60.10.00 8516.60.90.00
88	Pemanggang roti	8516.72.00.00
89	Water dispenser	ex. 8516.79.90.00
90	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya.	8517.11.00.00 8517.12.00.00 8517.18.00.00
91	Bagian dari telepon seluler	8517.70.21.00
92	Mikrofon selain yang mempunyai rentang frekuensi dari 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi 10 mm, dan tinggi tidak melebihi 3 mm, untuk keperluan telekomunikasi	8518.10.19.00 8518.10.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
93	Pengeras suara kecuali pengeras suara tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan telekomunikasi	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00 8518.29.90.00
94	Perangkat amplifier suara listrik	8518.50.00.00
95	Compact disc player	8519.81.30.00
96	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak selain untuk keperluan sinematografi, televisi atau penyiaran	8521.10.00.00 8521.90.19.00 8521.90.99.00
97	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu selain aparatus penerima yang dapat merencanakan, mengatur dan memonitor spektrum elektromagnetik	8527.12.00.00 8527.13.10.00 8527.13.90.00 8527.19.91.00 8527.19.99.00 8527.21.00.00 8527.29.00.00 8527.91.10.00 8527.91.90.00 8527.92.10.00 8527.92.90.00 8527.99.10.00 8527.99.90.00
98	Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi	8528.71.10.00
99	Pesawat televisi	8528.72.10.00 8528.72.90.00 8528.73.10.00 8528.73.90.00
100	Antena dan reflektor antena untuk penerima televisi atau radio	8529.10.30.00 8529.10.99.00
101	Lampu TL	8539.31.90.10
102	Lampu fluoresensi kompak	8539.31.90.20

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
E.	MAINAN ANAK-ANAK	
103	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka, boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis, selain kereta elektrik, rel, tanda dan aksesorinya serta perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.10.00 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00 9503.00.41.00 9503.00.49.00 9503.00.60.00 9503.00.71.00 9503.00.79.00 9503.00.91.00 9503.00.92.00 9503.00.93.00 9503.00.99.00

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Nomor :

Tanggal :

Contoh Laporan

LAPORAN REALISASI IMPOR
PERUSAHAAN PEMILIK IT-PRODUK TERTENTU
BULAN :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor IT-Produk Tertentu :
Jenis Barang :

No.	Uraian Barang	Post Tarif (H.S.10 digit)	Volume	Nilai (US. \$)	Negara Asal Barang	Pelabuhan Tujuan	Harga Satuan (US. \$)	L/S		PIB	
								No	Tgl.	No	Tgl.

*) Laporan dapat disampaikan melalui fax. (021) 3858194
atau E-Mail ke dir3-daglu@depdag.go.id

.....
Pimpinan Perusahaan

(NAMA)
Jabatan

LAMPIRAN II
KOP SURAT

Contoh laporan.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan realisasi 3 bulan
Impor Barang Modal Bukan Baru.

Jakarta,, 2009.
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, dalam hal ini
Direktur Impor, Dep. Perdagangan
Di –
J a k a r t a.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan persetujuan impor yang kami terima dari
Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen
Perdagangan, bersama ini kami laporkan realisasi 3 (tiga) bulan sebagai
berikut :

1. Januari 2009.

Nomor Surat :
Tanggal :

No.	Nama Barang (Pos Tarif/HS)	Volume (Satuan)	Nilai (Rp.)	Pelabuhan	
				Muat	Bongkar

2. Pebruari 2009.

Nomor Surat :
Tanggal :

No.	Nama Barang (Pos Tarif/HS)	Volume (Satuan)	Nilai (Rp.)	Pelabuhan	
				Muat	Bongkar

3. Maret 2009.

Nomor Surat :
Tanggal :

No.	Nama Barang (Pos Tarif/HS)	Volume (Satuan)	Nilai (Rp.)	Pelabuhan	
				Muat	Bongkar

Demikian laporan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pimpinan Perusahaan

(-----N A M A-----)
Jabatan